

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	: BKPSDM Kabupaten Temanggung
Urusan	: Kepegawaian
Program	: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Nama Kegiatan	: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Nama Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Pagu Anggaran	: Rp 330.890.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 disebutkan bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak dari tiap PNS yang meliputi minimal 20 jam pelajaran dalam waktu 1 tahun. Pengembangan kompetensi tersebut meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural serta kompetensi pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi tanggung jawab Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui OPD yang menangani urusan pengembangan kompetensi pegawai untuk mengalokasikan anggaran, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan kebutuhan pengembangan kompetensi tersebut.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 di atas, penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, JPT, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan dilaksanakan dalam satu kegiatan yang tertuang dalam satu Rencana Kerja Anggaran.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tupoksi, dan Tata Kerja BKPSDM.
5. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

III. TUJUAN

1. Meningkatkan kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan latihan kepemimpinan bagi pejabat yang telah menduduki jabatan fungsional dan eselon untuk pengembangan karir pegawai.

IV. MANFAAT

1. Meningkatnya kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan dan latihan kepemimpinan bagi pejabat yang telah menduduki jabatan fungsional dan eselon untuk pengembangan karir pegawai.

V. OUTPUT

Terkirimnya pejabat eselon untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan:

- 2 orang pejabat eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama)
- 6 orang pejabat eselon III (Administrator)
- 3 orang pejabat eselon IV (Pengawas)
- 8 orang pejabat fungsional

VI. OUTCOME

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas telah mengikuti pelatihan kepemimpinan sesuai eselonnya yang dapat digunakan untuk peningkatan kompetensi manajerial dan kebutuhan pengembangan karir.
2. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam tupoksinya.
3. Pejabat fungsional tertentu dapat naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenjang jabatannya tersebut.

VII. SASARAN

1. Meningkatnya kompetensi manajerial pejabat eselon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. Meningkatnya kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Meningkatnya kompetensi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sehingga bisa langsung menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja birokrasi sesuai dengan formasi yang dimiliki.
4. Meningkatnya kompetensi pejabat fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sehingga dapat memenuhi salah satu persyaratan dalam kenaikan jenjang jabatan.

VIII. LOKASI

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan mengirimkan peserta ke badan/lembaga pelatihan pemerintah/swasta yang terakreditasi antara lain seperti: BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, BKD Provinsi Jawa Tengah, Pusdiklat Kemendagri, Pusdiklat BPKP, Pusdiklat PUPR, Pusdiklat Kementerian Pertanian, Pusdiklat BSSN, Pusdiklat BKN, Universitas-Universitas dan lain-lain.

IX. TIM/PANITIA

-

X. RENCANA WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 1 Tahun Anggaran mulai bulan Januari – Desember 2023 yang meliputi tahapan sebagai berikut:

Januari – Februari: Perencanaan kebutuhan diklat dan penentuan peserta pelatihan.

Januari – Desember: Pengiriman peserta pelatihan.

Desember 2021: Pelaporan kegiatan.

XI. PELAKSANA KEGIATAN

1. PPK, PPTK, dan Pejabat Pengadaan di BKPSDM.
2. BPSDMD
3. Pusdiklat Kemendagri
4. Pusdiklat BKN
5. Pusdiklat Kementerian Pertanian
6. Pusdiklat BSSN
7. Universitas-Universitas dan lain-lain

XII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 sebesar Rp 330.890.000,- (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA LANGSUNG	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	BELANJA BARANG	
	a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 3.600.000,-
	b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 2.107.500,-
	c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Kertas dan Cover	Rp. 2.960.000
	d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak	Rp.2.842.000,-
	e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Komputer	Rp.2.450.000,-
2	BELANJA JASA	Rp.288.370.000,-
	a. Belanja Sewa hotel	Rp. 2.250.000,-
	b. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp. 92.920.000,-
	c. Belanja Diklat Kepemimpinan	Rp. 193.200.000
	d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 28.560.500
	JUMLAH	Rp.330.890.000,-

XIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Temanggung, 25 Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19660608 199603 2 004